

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. BUMIDA Syariah menerapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta yaitu dengan melengkapi berkas-berkas yang menjadi persyaratan dan yang telah ditetapkan dalam polis, setelah semua kelengkapan berkas maka pihak asuransi melakukan pengecekan ulang berkas dan setelah itu melakukan survey ke lapangan. Survey dilakukan oleh pihak *appraisal* yang berasal dari PT. Asuransi Bumi Putera Muda 1967 Cabang Kendari, setelah mendapatkan angka dari jumlah kerugian yang sudah ditaksirkan yang dialami oleh peserta maka pihak *appraisal* akan melapor ke pihak BUMIDA Syariah dan kemudian biaya kerugian dibayarkan ke pihak BNI Syariah dan peserta menerima biaya tersebut untuk melakukan perbaikan pada bangunan yang dimilikinya. Nasabah bisa langsung mendapatkan jaminan berupa uang ataupun nasabah mendapatkan jaminan tanggungan berupa alat material yang dibutuhkan.
2. Terdapat beberapa pengecualian yang dibuat oleh asuransi dalam pembayaran premi. Pengecualian ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan secara langsung atau tidak langsung sesuai dengan peraturan dari PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah Cabang Kendari.
3. Berdasarkan akad *Tabarru'* terdapat pembayaran klaim asuransi kebakaran oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah Cabang Kendari, penulis menganalisis bahwa adanya kesenjangan antara teori dan hasil wawancara yang diberikan oleh informan dengan bukti pembayaran

atau praktek pada asuransi syariah, dalam hal ini dengan pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan angka yang seharusnya didapatkan oleh peserta sehingga prinsip *ta'awun* yakni tolong-menolong tidak diterapkan secara maksimal oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah Cabang Kendari.

5.2 Saran

Setelah dilakukan penelitian terhadap Pembayaran Klaim Kepada Produk Asuransi Kebakaran Ditinjau Dari Akad *Tabarru'* (Studi Kasus PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah Cabang Kendari) terdapat beberapa saran yang akan penulis sampaikan, antara lain sebagai berikut :

1. Kepada Pihak perusahaan diharapkan dapat lebih giat dalam mensosialisasikan produk pada asuransi syariah dan tetap berpegang teguh terhadap peraturan bermuamalah yang telah ditetapkan dalam Islam.
2. Penulis menyarankan agar pihak perusahaan lebih mendalami lagi persyaratan-persyaratan di dalam asuransi syariah agak tidak terjadinya kekeliruan dalam memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan.
3. Penulis berharap agar PT. BUMIDA Syariah lebih amanah serta lebih transparan lagi mengenai pengelolaan akad *tabarru'* yang ada dalam perusahaan.